

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmpstp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut

No. SK :

Persyaratan

1. 1 Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat selama 2 (dua) tahun
2. 2 Memiliki tenaga ahli WNI dengan ijazah S1/D3 umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/ teknik/ perkapalan/ teknik mesin/ automotif/ kepalabuhanan/transportasi dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang angkutan laut dan usaha jasa terkait yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait
3. 3 surat pengangkatan kepala cabang
4. 4 memiliki peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan
5. 5 Memiliki sistem manajemen mutu
6. 6 Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/ atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahannya
7. 7 Menempati tempat usaha, berupa milik sendiri ataupun sewa sesuai dengan NIB
8. 8 Jumlah dan kapasitas peralatan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait di Pelabuhan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmptsp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1 Pelaku Usaha masuk ke Aplikasi OSS dengan menggunakan user dan password yang telah diperoleh ketika mendaftar di aplikasi OSS
2. 2 Pelaku Usaha menginput data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha dan data produk/ jasa bidang usaha di aplikasi OSS
3. 3 Pelaku Usaha juga melengkapi data Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
4. 4 Pelaku usaha kemudian mencentang Pernyataan Mandiri
5. 5 Setelah semua data selesai diinput dan telah sesuai, maka Lembaga OSS atas nama Gubernur melalui sistem OSS langsung menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha
6. 6 Pelaku Usaha Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS
7. 7 Notifikasi perizinan berusaha yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS melalui sistem OSS masuk ke webform DPMPTSP sebagai data dalam rangka untuk dilakukan pengawasan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

e-klinikdpmptsp.acehprov.go.id